



P E N E T A P A N

Nomor 238/Pdt.P/2017/PA Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh :

IRWANDI BIN ARLIN, Tempat Lahir Bantaeng, Umur 20 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

MARWANI BINTI SYAMSUDDIN, Tempat Lahir Bantaeng, Umur 19 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan ALIYAH, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya tertanggal 21 Nopember 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 238/Pdt.P/2017/PA Batg pada tanggal 21 Nopember 2017, para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 10 Hal Pen. No.238/Pdt.P/2016/PA Batg.



1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Januari 2016 di Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh Imam Desa Balumbung yang bernama MUHAMIN dengan Wali Nikah bernama SYAMSUDDIN (Ayah kandung Pemohon II), disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAPO dan BOHARI serta dengan Mahar atau Mas Kawin berupa tanah kebun seluas lima (5) Are dibayar tunai.
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, tidak ada pertalian kerabat semenda dan tidak ada pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan saat ini belum tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.
5. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama MUH. AQIL QADRI.
6. Bahwa sejak pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah dipersoalkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 2 dari 10 Hal Pen.No 238/Pdt.P/2017/PA Batg.



7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk keperluan pengurusan akte kelahiran anak dan atau untuk keperluan lainnya.

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9. Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, maka dengan ini dimohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Bantaeng / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I IRWANDI BIN ARLIN dengan Pemohon II MARWANI BINTI SYAMSUDDIN yang dilangsungkan pada tanggal 15 Januari 2016 di Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;
Atau, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Ketua Majelis untuk pemeriksaan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa setelah pembacaan surat permohonan, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya

Bahwa para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang yaitu :

1. Arling bin H. Laning, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama Irwandil dan Pemohon II bernama Marwani.
- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;

Hal 3 dari 10 Hal Pen.No 238/Pdt.P/2017/PA Batg.



- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2016 di Desa Balumbang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsuddin, namun perwaliannya diwakilkan kepada Muhamin iman Desa setempat untuk menikahkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri Irman Sapo dan Bohari;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah kebun seluas 5 are dan telah diserahkan secara tunai.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak.

2. Makmur bin H. Laning, dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, Pemohon I bernama **Irwandil** dan Pemohon II bernama Marwani.

Hal 4 dari 10 Hal Pen.No 238/Pdt.P/2017/PA Batg.



- Bahwa saksi tahu benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir pada saat para Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2016 di Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsuddin, namun perwaliannya diwakilkan kepada Muhamin iman Desa setempat untuk menikahkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri Iman Sapo dan Bohari;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa tanah kebun seluas 5 are dan telah diserahkan secara tunai.
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam sampai sekarang;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinannya tersebut ;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah mendapatkan buku Akta nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga mengajukan permohonan isbat nikah untuk kelengkapan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak.

Bahwa para Pemohon menyatakan telah cukup bukti-buktinya tersebut dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Hal 5 dari 10 Hal Pen.No 238/Pdt.P/2017/PA Batg.



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 15 Januari 2016 telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsuddin, dan diwakilkan kepada Imam Desa bernama Muhamin untuk menukahkan Pemohon I dan Pemohon II dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 5 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I dan disaksikan oleh Sapo dan Bohari dan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut dan pada waktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis dan Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah bersama dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 1 orang anak dan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA karena Pemohon I belum cukup umur 19 tahun, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi kependudukan dan akata kelahiran anak.

Hal 6 dari 10 Hal Pen.No 238/Pdt.P/2017/PA Batg.



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti saksi 2 orang untuk keabsahan pernikahannya dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya saksi pertama mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon, saksi pertama hadir pada saat akad nikah tersebut dan mengetahui acara pesta pernikahan para Pemohon dan yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsuddin dengan maskawin berupa tanah kebun seluas 5 are, dan disaksikan oleh Sapo dan Bohari sedangkan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama Muhamin dan kedua saksi hadir pada saat akad nikah para Pemohon dan kedua saksi telah menyaksikan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan saksi –saksi tersebut yang telah mengenal Pemohon I dan Pemohon II, kedua saksi tersebut juga tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk keduanya menikah dan belum pernah bercerai sampai sekarang dan tidak ada orang yang pernah keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keterangan saksi tersebut juga dibenarkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon bahwa sewaktu mereka menikah, Pemohon I belum mencapai umur 19 tahun, namun Pemohon I sudah aqil baliq dan perkawinannya telah dilaksanakan sesuai syarat dan rukun perkawinan berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi, para Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 15 Januari 2016, di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Syamsuddin dan disaksikan oleh Sapo dan Bohari dan yang menikahkan adalah Imam Desa yang bernama

Hal 7 dari 10 Hal Pen.No 238/Pdt.P/2017/PA Batg.



Muhamin dengan mas kawin berupa tanah kebun sulas 5 are dan telah diserahkan secara tunai .

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan dan tidak pernah cerai sampai sekarang dan tetap beragama Islam.
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa pengesahan ini diperlukan untuk dijadikan alasan dalam pengurusan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak.

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahannya yaitu ada calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada pula wali nikah, 2 orang saksi dan ijab Kabul, keduanya telah memenuhi syarat dan rukun untuk melangsungkan perkawinan dan telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam, oleh karenanya perkawinan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 10 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut adalah mengenai perkawinannya terjadi pada tanggal 15 Januari 2016 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan syariat agama Islam dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan isbat nikah sesuai ketentuan pasal 7

Hal 8 dari 10 Hal Pen.No 238/Pdt.P/2017/PA Batg.



huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2016 di Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.

Menimbang bahwa penetapan pengesahan nikah ini dapat dipergunakan oleh Pemohon I dengan Pemohon II untuk pengurusan administrasi kependudukan dan akta kelahiran anak.

Menimbang bahwa sebagaimana maksud Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I, Irwandi bin Arlin, dengan Pemohon II, Marwani binti Syamsuddin yang dilaksanakan

Hal 9 dari 10 Hal Pen.No 238/Pdt.P/2017/PA Batg.



pada tanggal 15 Januari 2016 di Desa Balumbung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng.

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,00.- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1439 Hijriah oleh Drs H. Muh. Amir SH sebagai Ketua Majelis, Dra Sitti Johar,MH dan Aminah Sri Astuti HS, SEI masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Taufik S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Dra. Sitti Johar,MH

Drs.H. Muh. Amir SH

Hakim Anggota

ttd

Aminah Sri Astuti HS S.E.I.

Panitera Pengganti

ttd

Taufik SH.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Administarsi | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 400.000,00 |

Hal 10 dari 10 Hal Pen.No 238/Pdt.P/2017/PA Batg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp. 491.000,00

(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan
Pengadan Agama Bnataeng
Panitera

H. Andi Syamsul Bahri SH, MH.

Hal 11 dari 10 Hal Pen.No 238/Pdt.P/2017/PA Batg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)